



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM M. NATSIR**

Nomor : 445 / 181 / PPI /2022

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PELAYANAN GIZI**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Natsir, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Gizi yang bermutu tinggi;
  - b. bahwa agar pelayanan Gizi di Rumah Sakit Umum daerah Solok dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Natsir sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Natsir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b ,perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Natsir.

- Mengingat :
1. UU No.36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan
  2. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  3. Peraturan Menteri Kesehatan No . 1045 / Menkes / per / XI / 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
  4. Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 374/Menkes/SK/III/2007 tentang standar profesi gizi
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit
  7. Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD M.Natsir.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Kebijakan pelayanan Gizi Rumah Sakit Umum Daerah ((RSUD) M. Natsir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Gizi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Natsir dilaksanakan oleh Kasi Penunjang Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Natsir.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

Direktur



Dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD.Finasim  
NIP. 19710514 200202 2 002

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR**

**NOMOR : 189 /122 / RS/ 2022**

**TANGGAL : 05 JANUARI 2022**

**TENTANG : PEMBERIAN PELAYANAN GIZI**

**KEBIJAKAN PELAYANAN GIZI**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**

**Kebijakan Umum**

1. Pelayanan di Instalasi Gizi harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien
2. Semua petugas di Instalasi Gizi wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja )
4. Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar porsi, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, etiket, dan menghormati hak pasien.
5. Pelayanan unit dilaksanakan dalam 24 jam
6. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan
7. Peralatan di instalasi gizi harus selalu dilakukan pemeliharaan dan perawatan alat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali
9. Setiap bulan wajib membuat laporan

**Kebijakan Khusus**

1. Setiap pasien yang mendapat makanan di Instalasi Gizi harus terdaftar dalam Permintaan Makan Pasien
2. Pemesanan makanan pasien harus didasarkan atas status gizi dan kebutuhan pasien sesuai dengan penyakitnya
3. Bila keluarga menyediakan makanan dari luar maka harus diberikan edukasi tentang pembatasan dietanya
4. Siklus menu yang digunakan adalah siklus 10+ 1 ( khusus tanggal 31) yang disusun Tim Kerja
5. Bentuk penyelenggaraan makanan instalasi gizi menggunakan sistem swakelola
6. Perencanaan Anggaran belanja Instalasi Gizi dilakukan 1 kali dalam setahun dan diajukan ke bagian keuangan RSUD M.Natsir.
7. Pemesanan bahan makanan kering dilakukan 1 x dalam sebulan dengan menghitung stok bahan makanan yang tersisa
8. Pemesanan bahan makanan segar dilakukan setiap hari dengan memperhitungkan
9. Pegawai yang mendapatkan extra yaitu pegawai beresiko tinggi seperti radiologi

10. Setiap bahan makanan yang akan diterima harus di cek sesuai dengan spesifikasi oleh panitia penerima
11. Penyimpanan bahan makanan kering menggunakan sistem FIFO
12. Bahan makanan segar yang tidak langsung digunakan disimpan dilemari pendingin sesuai dengan suhu penyimpanan dan jenis bahan makanan yang disimpan
13. Setiap bahan makanan yang akan di olah harus melalui proses persiapan yang hygiene dan mengikuti standar yang telah ditetapkan dan jumlah pasien yang dilayani
14. Pengolahan makanan harus sesuai dengan standar resep yang telah ditetapkan dan dilakukan Quality Control agar aman dikonsumsi
15. Setiap makanan yang telah diolah diambil sebagian untuk disimpan dilemari pendingin selama 24 jam sebagai sampel makanan yang disajikan
16. Kegiatan distribusi makanan dilakukan dengan 2 cara yaitu
  - a. Sentralisasi untuk pasien kelas I.II.III
  - b. Desentralisasi untuk pasien VIP
17. Setiap pasien rawat inap dilakukan penapisan gizi/ skrining gizi oleh perawat dalam waktu 1 x 24 jam tercantum dalam pengkajian awal rawat inap dan tercatat dalam Rekam Medik kecuali pasien anak skrining gizi dilakukan langsung oleh ahli gizi sesuai format RM.30.1
18. Setiap skrining gizi pasien beresiko malnutrisi sedang atau skor >2, dilakukan PAGT ( Proses Asuhan Gizi Terstandar ) dan diberikan konsultasi gizi sesuai dengan diagnosa oleh ahli gizi / nutrisionist
19. Respon pasien terhadap intervensi gizi yang diberikan harus dilakukan monitoring dan evaluasi
20. Setiap asuhan dan terapi gizi harus tercatat dalam Rekam Medik
21. Dalam mencapai pelayanan gizi yang optimal dilakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan gizi.

Ditetapkan di: Solok

Pada Tanggal: 05 Januari 2022

Direktur



Dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD.Finasim  
NIP. 19710514 200202 2 002

